




**BUPATI SIGI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2013**



**BUPATI SIGI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**

**NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa konstruksi secara mantap, peningkatan keandalan dan daya saing jasa konstruksi, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam perwujudan kegiatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- c. bahwa badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di tempat domisilinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**dan**

**BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi.

3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
7. Tim Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TPJK adalah Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Sigi.
8. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah penanggung jawab pada badan usaha yang meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
9. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi.
10. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
11. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian tertentu.
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
13. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
15. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
16. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

17. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
18. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
19. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
20. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
21. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
22. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah Lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

#### **Pasal 3**

Maksud pemberian IUJK adalah untuk pengaturan pelaksanaan sesuai asas IUJK.

#### **Pasal 4**

Pengaturan IUJK bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan

- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

### **BAB III**

#### **USAHA JASA KONSTRUKSI**

##### **Pasal 5**

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
  - a. jenis usaha;
  - b. bentuk usaha; dan
  - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Bidang Usaha Perencanaan;
  - b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
  - c. Bidang Usaha Pengawasan.
- (5) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

##### **Pasal 6**

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU.

### **BAB IV**

#### **IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Prinsip Umum Pemberian IUJK**

##### **Pasal 7**

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

**Bagian Kedua**  
**Wewenang Pemberian IUJK**

**Pasal 8**

- (1) Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan IUJK kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati menunjuk instansi yang diberi kewenangan menangani perizinan untuk memberikan IUJK.
- (3) Instansi yang diberi kewenangan menangani perizinan memberikan IUJK setelah mendapatkan pertimbangan/rekomendasi teknis dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh instansi yang diberi kewenangan menangani perizinan atas nama Bupati
- (6) Format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran 1a dan 1b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup Berlaku IUJK**

**Pasal 9**

IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

**BAB V**

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Instansi yang diberi kewenangan menangani perizinan melakukan pelayanan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan**

**Pasal 11**

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
  - c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman BUJK bagi BUJK yang berbentuk perseroan;

- d. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi LPJK;
  - e. menyerahkan rekaman Kartu PJT-BU yang dilengkapi surat pernyataan pengikat diri SKA/SKT dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
  - f. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
  - h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
  - i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK;
  - j. menyerahkan rekaman fiskal, Surat Izin Tempat Usaha, Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan;
  - k. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota BUIK bila BUIK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
  - l. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges desa/kelurahan;
  - m. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan; dan
  - n. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
- (2) Format permohonan izin baru tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 12**

- (1) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. mengajukan perpanjangan izin paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum habis masa berlakunya;
  - b. mengisi Formulir Permohonan;
  - c. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh LPJK;
  - d. menyerahkan Rekaman Kartu PJT-BU yang dilengkapi surat pernyataan pengikat diri SKA/SKT dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
  - e. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - f. menyerahkan rekaman fiskal, Surat Izin Tempat Usaha, Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan;
  - g. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
  - h. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
  - i. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges desa/kelurahan;
  - j. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - k. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
  - l. menyerahkan sertifikat IUJK asli;
  - m. daftar riwayat pekerjaan;



- n. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan; dan
  - o. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
- (2) Format permohonan perpanjangan izin tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

- (1) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mengajukan perubahan data paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum habis masa berlakunya;
  - b. mengisi formulir permohonan;
  - c. menyerahkan rekaman:
    - 1. Akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
    - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir desa/kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
    - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
    - 4. SBU yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
  - d. menyerahkan IUJK asli;
  - e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan; dan
  - f. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
- (2) Format permohonan perubahan data tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 14**

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. menyerahkan surat pajak nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh instansi yang diberi kewenangan menangani perizinan.
- (3) Format formulir permohonan penutupan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (4) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 15**

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, pemohon wajib menunjukkan dokumen asli kecuali ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k dan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d.

### **Pasal 16**

- (1) BUIK cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUIK cabang atau perwakilan wajib memiliki rekaman IUIK yang telah dilegalisasi oleh instansi yang diberi kewenangan menangani perizinan di wilayah BUIK induk berdomisili.

### **Pasal 17**

- (1) BUIK yang mengajukan permohonan IUIK wajib memiliki PJT-BU.
- (2) PJT-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh LPJK.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik meliputi :
  - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh penanggung jawab utama badan usaha dan telah dilegalisir;
  - b. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
  - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
  - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (4) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (5) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdomisili di wilayah kabupaten dimana badan usaha berdomisili atau kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau dengan mudah.
- (6) Format Kartu PJT-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian IUIK**

### **Pasal 18**

- (1) Instansi yang diberi kewenangan menangani perizinan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan yang diajukan oleh BUIK.
- (2) Instansi yang diberi kewenangan menangani perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memberikan IUIK wajib meminta pertimbangan/rekomendasi kepada instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada BUIK dengan syarat :
  - a. SBU, SKA dan/atau SKT yang dimiliki BUIK adalah yang diterbitkan oleh LPJK;
  - b. Lokasi kantor BUIK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUIK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUIK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam/*black list*.

- (5) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (6) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran 5a, 5b, 5c dan 5d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat  
Penomoran IUJK**

**Pasal 19**

- (1) Setiap IUJK menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima  
Masa Berlaku IUJK**

**Pasal 20**

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

**Bagian Keenam  
Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan**

**Pasal 21**

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**

**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK**

**Pasal 22**

Pemegang IUJK berhak :

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

### **Pasal 23**

Pemegang IUJK berkewajiban :

- a. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan data BUJK;
- c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
- d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

### **Pasal 24**

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi :
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK**

### **Pasal 25**

- (1) Instansi yang diberi kewenangan menangani perizinan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan ditembuskan kepada instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 26**

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat/instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

**Pasal 27**

Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

**Pasal 28**

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Pemantauan mutu dan kinerja BUJK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 29**

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan perpanjangan izin dan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Bentuk usaha orang perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

**Pasal 30**

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;

- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4);  
atau
- c. masuk dalam daftar hitam/*black list*.

### **Pasal 31**

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh instansi yang diberi kewenangan menangani bidang perizinan setelah mendapat laporan dari instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi; dan
- b. instansi yang diberi kewenangan menangani bidang perizinan menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

### **Pasal 32**

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

### **Pasal 33**

Sanksi yang dikenakan terhadap BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 32 harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi yang diberi kewenangan menangani bidang perizinan.

### **Pasal 34**

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BUJK telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. BUJK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 35**

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah sebagai berikut:

- a. BUJK mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada instansi yang diberi kewenangan membidangi perizinan;
- b. instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka instansi yang diberi kewenangan membidangi perizinan dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK setelah mendapat surat persetujuan dari instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi;

- d. instansi yang diberi kewenangan membidangi perizinan dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi yang diberi kewenangan membidangi perizinan.

## **BAB X**

### **SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 36**

- (1) Instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;
  - c. status berlaku IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap BUJK.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 37**

Instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada TPJK tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal SKA dan/atau SKT dan/atau SKPT belum memadai di wilayah kabupaten maka dapat dipergunakan:
  - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
  - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai penanggungjawab teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 7 Maret 2013

**BUPATI SIGI,**

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

**HUSEN HABIBU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

**DIDI BAKRAN, SH**  
**Pembina**  
**Nip. 19700502 200012 1 004**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**  
**NOMOR TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**I. UMUM**

Jasa konstruksi memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional dan semakin mendapat perhatian masyarakat pada berbagai tingkat, sebagaimana terlihat semakin besarnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Peningkatan jumlah BUJK tersebut ternyata belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi yang terlihat dalam tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap proses, kualitas hasil maupun tertib pelaksanaan jasa konstruksi, telah membawa konsekuensi tuntutan kualifikasi penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi yang memiliki kompetensi tinggi. Selain itu, tata ekonomi dunia telah membuka peluang hubungan kerja sama ekonomi internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi badan usaha jasa konstruksi nasional. Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini, adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan masyarakat bidang jasa konstruksi, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang jasa

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
  
- Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 47